

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PENDIDIKAN

Jln. Tanjung Ria Base "G" Kotak Pos 91 Jayapura, Telepon: 541043, 541060 Alamat Kawat: KAWILDEPKIRJA, FACSIMILE: (0967) 541088, 541842, 541935

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 420 /889

Memperhatikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tertanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, tertanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta setelah mempelajari secara saksama Surat Permohonan beserta lampirannya berupa Persyaratan Pendirian Sekolah Baru Yayasan Putri Kerahiman Papua; maka dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELIAS WONDA, S.Pd. MH.

NIP : 19610706 198403 1 013

Pengkat/Golongan : Pembina Utama Madya, IV/d

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua

Alamat : Kantor Dinas Pendidikan Jln. Tanjung Ria Base G Dok IX Jayapura.

Menyatakan bahwa "SMA SANTO ANTONIUS PADUA SENTANI TELAH MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN PENDIRIAN SEKOLAH BARU" oleh karena itu untuk sekolah yang bersangkutan kami memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" agar selanutnya dapat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat dan disampaikan kepada Pimpinan Yayasan Puteri Kerahiman Papua dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jayapura, 3 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan

ELIAS WONDA, S.Pd.MH.

Arembina Utama Madya NIP. 1961 0706 198403 1 013